



**PENETAPAN**

Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tedung, 20 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2018 yang pada tanggal 12 November 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Pen.. no.0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, Menikah di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 07 September 2016 dengan Wali Hakim bernama **Rahman**, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Birin** dan **Rama** serta Mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 tunai dan menikah menurut Agama Islam :
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah, Semenda dan tidak ada hubungan sepersesuan.
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum mempunyai akta cerai dari pernikahan pertama Pemohon II;
4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai Hidup dengan Nomor Akta Cerai 0138/AC/2017/PA/Pkp, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan Nomor Akta Cerai 0212/AC/2018/PA.Pkp;
5. Bahwa, setelah akad nikah sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Agama Islam atau Murtad;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan untuk kepastian hukum.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang

Halaman 2 dari 7 hal. Pen.. no.0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang pada tanggal 07 September 2016 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang, Hakim telah menyarankan para Pemohon agar berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun para Pemohon tetap mohon agar perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan alasan pernikahan para Pemohon belum tercatat;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah:

menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi :

Halaman 3 dari 7 hal. Pen.. no.0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk nomor 1971012612860001 tanggal 25-01-2018 (P1)
2. Kartu Tanda Penduduk nomor 1904036008890002 tanggal 10-07-2018 (P2).
3. Akta Cerai nomor 0138/AC/2017/PA.Pkp, tanggal 28 April 2017 (P3);
4. Akta Cerai nomor 0212/AC/2018/PA.Pkp tanggal 08 Juni 2018 (P4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2016 di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 September 2016 di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 tunai;
- bahwa bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah laki-laki bernama **Rahman**;

Halaman 4 dari 7 hal. Pen.. no.0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Birin** dan **Rama**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi :

1. Kartu Tanda Penduduk nomor 1971012612860001 tanggal 25-01-2018 (P1)
2. Kartu Tanda Penduduk nomor 1904036008890002 tanggal 10-07-2018 (P2).
3. Akta Cerai nomor 0138/AC/2017/PA.Pkp, tanggal 28 April 2017 (P3);
4. Akta Cerai nomor 0212/AC/2018/PA.Pkp tanggal 08 Juni 2018 (P4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga maksud pasal 6 ayat (5) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Pemohon I (Pemohon I) adalah duda yang bercerai dengan isterinya nama Siti Maisaroh binti Nurdin pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti Pemohon II (Pemohon II) adalah Janda yang bercerai dengan suaminya nama Saicho Bahri bin Imam Harsono pada tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 07 September 2016 di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;
- bahwa Pemohon I baru resmi bercerai dengan isteri sebelumnya pada tanggal 12 April 2017;

Halaman 5 dari 7 hal. Pen.. no.0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 September 2016 adalah **tidak sah** karena baik Pemohon I maupun Pemohon II masing-masing masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya sedangkan izin pengadilan atau peraturan-peraturan lain yang membolehkan pernikahan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang ini adalah sidang terpadu yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka ketentuan mengenai biaya perkara harus diputus sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

### Menetapkan

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui Anggaran Perubahan ABD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 *Rabul Awal* 1440 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hj. Helmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Herman Supriyadi  
Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal. Pen.. no.0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Helmawati, S.Ag

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp120.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
J u m l a h	:	Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hal. Pen.. no.0040/Pdt.P/2018/PA.Pkp